

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Fikri Erwinsyah Bangun¹ Zetria Erma² Taufika Hidayati³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: fikribangun12@gmail.com¹ zetriaermaupmi2018@gmail.com² taufikahidayati.campus@gmail.com³

Abstract

Marriage is one of Tahune most sacred and precious events in Tahune lives of many people. Tahune occurrence of marriage must be based on a strong foundation in all factors, starting from economic factors, physical factors, and also psychological factors. Unpreparedness in starting a household can trigger acts of domestic violence. In Tahunis study, researchers focused on Tahune application of UU No.23 of 2004 in providing protection to victims and also assessing Tahune aspects of justice in Tahune criminal provisions for perpetrators of domestic violence in UU No.23 of 2004. Tahunis research uses a research meTahunod wiTahun a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Tahune results of Tahunis study state Tahunat Tahune PKDRT Law expressly regulates criminal sanctions for perpetrators of domestic violence ranging from imprisonment, fines, and additional punishment in Tahune form of distancing Tahune perpetrator from Tahune victim wiTahunin a certain distance and time, limiting certain rights of Tahune perpetrator, and punishing Tahune perpetrator to take part in counseling programs under Tahune supervision of certain institutions. UU No 23 Year 2004, states Tahunat in providing temporary protection, Tahune police can cooperate wiTahun healTahun workers, social workers, volunteer assistants, and/or spiritual advisors to assist victims and in Article 18 states Tahunat Tahune police are obliged to provide information to victims about Tahune victim's right to receive services and assistance.

Keywords: Domestic Violence, Law no. 23 of 2004, Victims of Violence, Criminal Law

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa sacral dan berharga dalam kehidupan banyak orang. Terjadinya pernikahan haruslah dilandasi dengan pondasi yang kuat dalam segala faktor, mulai dari faktor ekonomi, faktor fisik, dan juga faktor psikis. Ketidaksiapan diri dalam memulai rumah tangga dapat memicu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada penerapan UU No.23 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan kepada korban dan juga menilai Aspek keadilan dalam ketentuan pidana bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam UU No.23 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian ini menyatakan UU PKDRT mengatur secara tegas sanksi pidana bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulai pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan berupa menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, serta hukuman pelaku untuk mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu. UU No 23 Tahun 2004, menyatakan dalam memberikan perlindungan semetara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohaniuntuk mendampingi korban dan dalam Pasal 18 menyatakan kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.


Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Korban Kekerasan, Hukum Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki makna penting dalam kehidupan manusia. Dimana dalam praktiknya manusia merupakan individu yang memerlukan kehadiran individu lainnya, dalam upaya untuk bertahan hidup dan meneruskan keturunan. Pernikahan yang telah dinilai sacral dan merupakan bagian penting dalam kehidupan menjadikan pernikahan salah satu hal yang harus dijaga. Oleh sebab itu, terciptanya beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan. Dengan Tingginya angka pernikahan di Indonesia, pemerintah melakukan upaya dalam melindungi dan juga menjamin kesejahteraan rumah tangga yang ada di Indonesia. Dalam fenomena yang terjadi sekarang, tidak sedikit rumah tangga yang mengalami kekerasan didalamnya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah Indonesia. Kekerasan termasuk kedalam jenis kejahatan tersembunyi, dikarenakan banyak pasangan rumah tangga baik pelaku kekerasan dan juga korban memilih untuk tidak mengungkapkan kejahatan ini dihadapan public maupun hukum.



Gambar 1. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sumber: (Databooks.com)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga timbul dikarenakan motif yang berbeda-beda dimulai dari perselisihan suami istri akan hal ekonomi, biologi, psikologi, maupun faktor lainnya. Akibat dari kekerasan rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik, namun juga psikologis ataupun kejiwaan. Terutama bagi anak yang lahir dalam keluarga yang terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan masalah serius yang diatur dalam hukum Indonesia melalui beberapa Undang-Undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi korban dan menindak pelaku. Landasan hukum utama yang mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yang mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan medis, dan pemulihan, serta hak atas pelayanan hukum dan bantuan sosial.


Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melibatkan beberapa tahap mulai dari pelaporan oleh korban atau saksi kepada kepolisian, penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, hingga proses penuntutan di Kejaksaan.

Polisi wajib menindaklanjuti laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memberikan surat perintah perlindungan sementara jika diperlukan. Kasus yang cukup bukti akan diteruskan ke pengadilan untuk proses hukum, dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam uup Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kuhp (kitab Undang-Undang hukum pidana).

Perlindungan dan pemulihan korban menjadi fokus utama, dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah menyediakan rumah aman (shelter), layanan konseling, dan pendampingan hukum. Pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan bagi korban, termasuk larangan bagi pelaku untuk mendekati korban. Korban juga berhak atas layanan kesehatan untuk pemulihan fisik dan mental. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan layanan dan perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta melakukan sosialisasi dan pendidikan untuk pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaga swadaya masyarakat (Ism) berperan aktif dalam memberikan dukungan, advokasi, dan layanan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat penting untuk mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah situasi yang sangat serius dan merugikan bagi semua individu yang terlibat. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, emosional, verbal, seksual, dan keuangan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk masalah kekuasaan dan kontrol, ketidaksetaraan gender, konflik yang tidak diselesaikan, masalah keuangan, penggunaan obat-obatan dan alkohol, serta masalah emosional atau mental. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada alasan atau pembenaran apapun untuk perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setiap bentuk kekerasan adalah tidak dapat diterima dan harus ditangani dengan serius. Salah satu kasus yang tercatat dalam Polresta Deli Serdang, Personel Polda Sumut Bripka Berlin Sinaga dilaporkan oleh istri atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan nomor laporan STTLP/B/277/III/2024/SPKT/Polda Sumut pada 5 Maret 2024. Terdapat beberapa kekerasan yang dialami oleh istri, berdasarkan statement yang diberikan oleh sang istri pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, seperti silempar dengan pembuka kuaci, dipukul secara bertubi-tubi, hingga diminta mengugurkan kandungan. Menurut pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 terkait sanksi pidana bagi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan juga dapat dikenai Pasal 45 UU No.23 Tahun 2004 terkait sanksi pidana bagi pelaku pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Untuk mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Ini termasuk pendidikan masyarakat tentang masalah tersebut, dukungan untuk korban, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta upaya pencegahan yang berkelanjutan. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus diberikan akses ke perlindungan, dukungan konseling, tempat perlindungan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk memulihkan diri dan membangun kehidupan yang lebih aman. Berdasarkan data yang tersaji oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak per-tanggal 1 Januari 2024 terdapat 4.116 kasus kekerasan yang tercatat dengan 2.523 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Gambar 2. Data Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Sumber: Kemenppa.go.id

Pemerintah Indonesia berperan dalam upaya penurunan jumlah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat beberapa jenis kekerasan yang dilarang dalam rumah tangga tertera pada pasal 5: "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga. Dengan adanya UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peneliti mengangkat fenomena yang terjadi untuk melihat bagaimana penerapan UU No.23 dalam melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan juga melihat aspek keadilan yang didapat oleh korban maupun pelaku yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004.

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang ini adalah penegasan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan pidana dan bahwa pihak yang melakukannya dapat dijerat hukum. Undang-Undang ini juga memberikan landasan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk akses ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penerapan jatuhnya pidana kepada pelaku kekerasan, diperlukan keadilan hukum yang diawasi. Berjalannya hukum di Indonesia dalam perspektif keadilan hukum mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil di mata hukum. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum yang diatur dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan. Semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, mencakup akses yang adil ke sistem peradilan dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Setiap individu yang berhadapan dengan hukum berhak atas proses hukum yang adil, termasuk hak untuk diberi tahu tentang tuduhan yang dihadapi, hak untuk didampingi pengacara, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan terbuka.

Teori perlindungan hukum adalah konsep yang membahas tentang hak-hak dan kewajiban individu atau kelompok dalam hubungannya dengan hukum serta bagaimana hukum melindungi hak-hak tersebut. Teori ini mencakup beberapa elemen kunci yang saling berhubungan untuk menjamin bahwa hukum berfungsi secara adil dan efektif dalam

melindungi individu dari tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum seringkali dimulai dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak-hak ini bersifat universal dan harus dijamin oleh negara melalui konstitusi dan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Selain itu, hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi sehingga individu tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari negara, memberikan dasar yang stabil untuk perlindungan hukum.

Semua individu harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa diskriminasi, memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lain yang tidak relevan. Perlindungan hukum hanya efektif jika individu memiliki akses yang nyata dan praktis ke sistem peradilan, termasuk ketersediaan pengadilan, bantuan hukum, dan prosedur yang tidak memihak dan efisien. Untuk memastikan hukum dilaksanakan dengan benar, harus ada mekanisme pengawasan yang kuat dan akuntabilitas bagi mereka yang melanggar hukum atau menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Phipus M Hadjon dalam Rusdia, et.al (2023) menyatakan bahwasannya perlindungan hukum terdiri dari dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dirancang untuk mencegah terjadinya perselisihan dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Sedangkan, perlindungan represif dirancang sebagai perlindungan terakhir yang memberikan efek jerah seperti sanksi atau denda jika terjadi pelanggaran ataupun kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Menurut Purwanti dalam Hidayati (2022) penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan dalam upaya pengungkapan gejala-gejala kehidupan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh peneliti atau naturlistik. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan melalui perUndang-Undangan, perbandingan historis, filsafat, konsep, analitis, dan kasus. Penelitian yuridis normatif pada umumnya berfokus kepada penelitian terhadap peraturan perUndang-Undangan. Dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data empiris yang diolah dan diambil dari statistik, survey, dan observasi lapangan dalam memahami konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, maka digunakan pendekatan yuridis normative yang berfokus kepada peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sejalan dengan filosofi penelitian ilmiah, dalam pengambilan data peneliti dapat berbaur serta berinteraksi dengan responden. Laporan tersebut juga harus mencantumkan metode pengumpulan data dan analisis yang digunakan, serta pertimbangan etika yang terkait dengan pengumpulan data dari partisipan. Miles dan Humberman dalam penelitian yang dilakukan oleh Tamba (2022) menyatakan model analisis interaktif terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum seringkali dimulai dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak-hak ini bersifat universal dan harus dijamin oleh negara melalui konstitusi dan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Selain itu, hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi sehingga individu tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari negara, memberikan dasar yang stabil untuk perlindungan

hukum. Semua individu harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa diskriminasi, memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lain yang tidak relevan. Perlindungan hukum hanya efektif jika individu memiliki akses yang nyata dan praktis ke sistem peradilan, termasuk ketersediaan pengadilan, bantuan hukum, dan prosedur yang tidak memihak dan efisien. Untuk memastikan hukum dilaksanakan dengan benar, harus ada mekanisme pengawasan yang kuat dan akuntabilitas bagi mereka yang melanggar hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Menurut Polrestabes Medan pada tahun 2020 89 korban, pada tahun 2021 meningkat sebanyak 162 korban, pada tahun 2022 semakin meningkat 338 korban, pada tahun 2023 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga semakin meningkat sekitar 355 korban dan pada tahun 2024 menurun sekitar 151 korban. Hasil dari catatan polrestabes Medan". Dari penjelasan diatas maka peneliti menjelaskan bahwa Sepanjang tahun 2023, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi yang paling banyak ditangani Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan. Selain menjadi yang paling tinggi, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun ini juga mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat agar tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurun dan untuk penanganan korban-korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai perlindungan hak korban".

Dari catatan kasus, penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering dilaporkan ialah masalah ekonomi, perselingkuhan, narkoba, persoalan komunikasi, dan konflik peran dalam rumah tangga. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering kali kompleks dan merupakan kombinasi dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal dalam hubungan pasangan suami-istri. Di Indonesia dan banyak negara lainnya, ada penanganan khusus yang diberikan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penanganan ini dirancang untuk melindungi, mendukung, dan memulihkan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dari penjelasan berikut ada beberapa bentuk penanganan khusus bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang umum dilakukan:

1. Perlindungan Hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban berhak untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib, seperti kepolisian atau lembaga sosial yang berwenang. Surat Perintah Perlindungan (SPP) Pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum berupa Surat Perintah Perlindungan yang bertujuan untuk melindungi korban dari ancaman atau tindakan lebih lanjut dari pelaku. Surat ini dapat mengharuskan pelaku menjauh dari korban atau dilarang mendekati rumah korban.
2. Tempat Perlindungan Sementara (Shelter). Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat ditempatkan di "rumah aman (shelter)" yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tempat ini memberikan perlindungan fisik sementara bagi korban yang membutuhkan tempat aman dari pelaku. Di tempat perlindungan ini, korban juga bisa mendapatkan bantuan seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Pendampingan Hukum. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, baik dalam bentuk pendampingan selama proses hukum, pengacara, maupun bantuan dalam membuat laporan polisi. Ada banyak LSM atau lembaga pemerintah yang menyediakan bantuan hukum gratis untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti LBH APIK atau Komnas Perempuan.

4. Layanan konseling dan psikologis. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering mengalami trauma psikologis yang membutuhkan dukungan mental. Pemerintah dan LSM biasanya menyediakan konseling atau terapi psikologis bagi korban untuk membantu mereka memulihkan diri dari trauma akibat kekerasan. Layanan ini bisa berupa konseling individu, terapi kelompok, atau program rehabilitasi yang dirancang untuk memulihkan kondisi mental dan emosional korban.
5. Layanan kesehatan. Jika korban mengalami luka fisik akibat kekerasan, mereka berhak mendapatkan bantuan medis di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Pelayanan kesehatan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga biasanya diprioritaskan, dan biayanya bisa ditanggung oleh negara dalam beberapa kasus. Pemeriksaan kesehatan ini juga penting sebagai bukti dalam proses hukum terhadap pelaku.
6. Pendampingan sosial. Pemerintah dan lembaga sosial menyediakan "pendampingan sosial" yang mencakup bimbingan dalam kehidupan sehari-hari, membantu korban kembali ke kehidupan normal, termasuk bantuan dalam hal ekonomi atau pekerjaan jika korban mengalami kesulitan finansial akibat kekerasan. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat mendapatkan program pelatihan keterampilan agar lebih mandiri secara ekonomi.
7. Mediation dan konseling keluarga. Dalam beberapa kasus, layanan "konseling keluarga" disediakan untuk membantu memperbaiki hubungan keluarga, dengan syarat kekerasan tidak berlanjut dan ada kesediaan dari kedua belah pihak untuk berubah. Namun, hal ini hanya dilakukan jika aman dan sesuai dengan keinginan korban.
8. Pendidikan dan Kesadaran Hukum. Korban juga diberikan pendidikan dan kesadaran mengenai hak-haknya melalui program sosialisasi, baik oleh pemerintah maupun LSM. Hal ini penting agar korban memahami hak mereka dan proses hukum yang bisa diambil untuk mendapatkan keadilan.

Penanganan khusus ini dirancang untuk meminimalkan dampak buruk yang dialami korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari kekerasan. Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dapat berupa istri, suami, anak, atau anggota keluarga lainnya, dan menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan. Harus diakui, dengan adanya peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan progressif dalam hukum pidana, akan tetapi dalam pelaksanaan sistem hukum pidana masih menitik beratkan kepada pelaku. Apabila hal ini terjadi kepada suami maka, dari pihak korban akan merasa atau berfikir panjang untuk meneruskan tuntutannya karena adanya relasi atau hubungan keluarga diantara mereka. Secara umum, aparat penegak hukum pun memandang bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu delik aduan, yang dimaa pada umumnya penyelesaian kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perUndang-Undangan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disamping itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui Lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban. Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan

hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.³⁴ Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut. Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan “ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagi pelaku kekerasan psikis berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang merupakan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan adanya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau aparat hukum jika terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Undang-Undang korban merupakan socially weak victims, yakni mereka yang memiliki kedudukan atau status sosial yang lemah, yang menjadikan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak. Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia mencakup berbagai bentuk bantuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan:

1. Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak mendapatkan perlindungan dari polisi, jaksa, dan pengadilan untuk menjamin keamanan mereka dari ancaman pelaku. Perlindungan ini bisa berupa: Pengamanan dari ancaman pelaku: Misalnya, polisi dapat melarang pelaku untuk mendekati korban dalam radius tertentu. Penerbitan perintah perlindungan sementara (PPS): Pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang pelaku berinteraksi atau mendekati korban selama proses hukum berlangsung.
2. Pelayanan Kesehatan. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak mendapatkan layanan kesehatan fisik dan psikis dari fasilitas kesehatan, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Ini mencakup pengobatan luka fisik, serta konseling psikologis untuk menangani trauma mental yang diakibatkan oleh kekerasan.

3. Pendampingan Hukum. Korban juga mendapatkan bantuan hukum, baik dari pengacara pribadi atau melalui lembaga bantuan hukum. Lembaga ini dapat membantu korban dalam proses hukum, termasuk melaporkan kasus ke polisi, hingga mewakili korban di pengadilan.
4. Tempat Penampungan aman. Korban berhak mendapatkan tempat perlindungan atau penampungan aman untuk sementara waktu, seperti di rumah aman (shelter) yang disediakan oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak. Ini dilakukan untuk menjauhkan korban dari lingkungan yang berbahaya.
5. Restitusi atau Ganti Rugi. Korban berhak menuntut estitusi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik kerugian materi maupun non-materi, yang diakibatkan oleh tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ganti rugi ini bisa berupa biaya pengobatan, pemulihan mental, dan kerugian lainnya.
6. Perintah Pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan putusan atau perintah khusus yang memberikan perlindungan kepada korban, misalnya: Larangan bagi pelaku untuk mendekati atau menghubungi korban. Pemberian hak asuh sementara kepada korban jika anak juga menjadi bagian dari kekerasan.
7. Layanan Pendukung dari Lembaga Terkait. Selain perlindungan hukum formal, ada lembaga sosial dan layanan psikologis seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), yang menyediakan layanan konseling, pendampingan, serta bantuan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan berbagai bentuk perlindungan ini, negara berusaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta memberikan jalan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialaminya.

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, advokat, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Kebutuhan medis yang sesuai dengan pelayanan kesehatan dengan;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan peruu; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16: korban mendapat perlindungan:

1. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditanganni.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 17, menyatakan dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban dan dalam Pasal 18 menyatakan kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Bentuk perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat agar tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurun dan untuk penanganan korban-korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai perlindungan hak korban. Berdasarkan catatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis kekerasan yang sering terjadi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Berikut adalah jenis-jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan:

1. Kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang paling umum terjadi dalam kasus. Ini mencakup tindakan seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencubit, atau menggunakan benda untuk melukai korban. Kekerasan fisik sering kali meninggalkan tanda-tanda luka yang jelas pada tubuh korban. Kekerasan fisik biasanya juga dianggap sebagai bentuk kekerasan yang paling serius karena dapat menyebabkan luka berat, cacat permanen, atau bahkan kematian.
2. Kekerasan psikologis atau emosional mencakup tindakan-tindakan seperti menghina, merendahkan, mengancam, atau mengisolasi korban dari keluarga dan teman-temannya. Kekerasan ini sering kali tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi dapat sangat merusak mental dan emosional korban. Bentuk kekerasan ini bisa berupa pelecehan verbal yang berulang, ancaman kekerasan, intimidasi, kontrol yang berlebihan terhadap korban, atau manipulasi emosional. Kekerasan psikologis dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan trauma jangka panjang.

Aspek Keadilan Jatuhnya Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Tak hanya itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tergolong bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi. Kekerasan rumah tangga bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan baik secara fisik, psikis, dan seksual terhadap orang-orang yang menetap di dalam lingkup rumah tangga; seperti suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, atau orang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu terobosan hukum positif. Undang-Undang ini juga merupakan bentuk perhatian Negara dan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan sanksi pidana kepada para pelakunya. Tak hanya negara, setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib melakukan upaya perlindungan sesuai dengan batas kemampuannya. Upaya ini bisa

berupa memberikan pertolongan darurat atau membantu korban membuat laporan terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada aparat penegak hukum. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bervariasi tergantung pada tingkat keparahan tindakan, bukti yang tersedia, serta Undang-Undang yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah. Di Indonesia, hukuman terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Beberapa jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan UU tersebut, antara lain:

1. Pidana Penjara. Kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau sakit: maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp15 juta. Kekerasan fisik berat yang menyebabkan cacat atau kematian: hukuman penjara lebih dari 5 tahun hingga 15 tahun.
2. Denda. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya bervariasi tergantung pada tingkat keparahan tindakannya, misalnya Rp15 juta untuk kekerasan fisik ringan.
3. Perlindungan terhadap Korban. Selain hukuman terhadap pelaku, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang perlindungan bagi korban, seperti hak untuk mendapatkan tempat perlindungan sementara, layanan kesehatan, hingga pendampingan hukum.
4. Kewajiban Pemulihan. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk mengikuti program pemulihan atau rehabilitasi guna mencegah terulangnya tindak kekerasan di masa depan. Hukuman ini bisa diperberat jika kekerasan dilakukan secara berulang atau mengakibatkan dampak yang serius terhadap korban, terutama jika korban adalah anak-anak atau orang yang lemah secara fisik atau mental.

Merujuk pada Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikategorikan sebagai Delik Biasa dan Delik Aduan. Hal ini tergantung akibat yang timbul dari kekerasan tersebut. Delik Biasa, jika tindakan kekerasan itu menimbulkan korban jatuh sakit, luka berat, gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama empat minggu secara terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, matinya janin/keguguran, tidak berfungsinya alat reproduksi hingga hilangnya nyawa korban. Delik Aduan, jika kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya serta tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dalam Pasal 51 s/d Pasal 53 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Delik ini hanya dapat diadukan oleh korban atau kuasanya yang ditunjuk secara sah berdasarkan peraturan dan perundangan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara tegas sanksi pidana bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulai pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan berupa menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, serta hukuman pelaku untuk mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bervariasi tergantung pada tingkat keparahan tindakan, bukti yang tersedia, serta Undang-Undang yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah. Di Indonesia, hukuman terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah. Beberapa jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang tersebut, antara lain:

1. Pidana Penjara. Kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau sakit: maksimal 5 tahun

- penjara atau denda maksimal Rp15 juta. Kekerasan fisik berat yang menyebabkan cacat atau kematian: hukuman penjara lebih dari 5 tahun hingga 15 tahun.
2. Denda. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya bervariasi tergantung pada tingkat keparahan tindakannya, misalnya Rp15 juta untuk kekerasan fisik ringan.
 3. Perlindungan terhadap Korban. Selain hukuman terhadap pelaku, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang perlindungan bagi korban, seperti hak untuk mendapatkan tempat perlindungan sementara, layanan kesehatan, hingga pendampingan hukum.
 4. Kewajiban Pemulihan. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk mengikuti program pemulihan atau rehabilitasi guna mencegah terulangnya tindak kekerasan di masa depan. Hukuman ini bisa diperberat jika kekerasan dilakukan secara berulang atau mengakibatkan dampak yang serius terhadap korban, terutama jika korban adalah anak-anak atau orang yang lemah secara fisik atau mental.

Aspek keadilan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk perlindungan bagi korban dan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Secara umum, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban serta penjatuhan hukuman yang adil bagi pelaku. UU ini memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta proses hukum yang transparan. Namun, masih ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam praktiknya, penerapan hukuman bagi pelaku sering kali belum mencerminkan keadilan sepenuhnya. Beberapa pelaku bisa mendapat hukuman yang lebih ringan karena adanya unsur rekonsiliasi atau mediasi, yang kadang kala dianggap tidak sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Selain itu, hambatan dalam akses terhadap keadilan, seperti kurangnya dukungan hukum bagi korban atau proses yang berbelit, juga memengaruhi persepsi tentang keadilan. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara formal sudah cukup progresif, tantangan dalam penerapannya sering kali menjadi faktor yang membuat rasa keadilan bagi korban belum sepenuhnya tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penerapan undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di kota medan memiliki peranan yang besar dalam memberikan perlindungan kepada korban yang melapor. Namun bagi korban yang masih memilih untuk tidak melapor Undang-undang ini dinilai belum bisa memberikan perlindungan yang dibutuhkan bagi korban Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hadir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mencederai martabat kemanusiaan. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali mengalami trauma dan kerugian, sehingga mereka membutuhkan perlindungan hukum yang adil. Dalam implementasi keadilan hukum tersebut sering kali timbul masalah baik yang berasal dari korban sendiri dan keluarganya yang enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Rasa malu dan keinginan untuk menjaga keutuhan keluarga menjadi alasan utama mengapa banyak korban memilih untuk menarik laporan mereka, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang optimal. Hambatan dalam akses terhadap keadilan, seperti kurangnya dukungan hukum bagi korban atau proses yang berbelit, juga

memengaruhi persepsi tentang keadilan. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara formal sudah cukup progresif, tantangan dalam penerapannya sering kali menjadi faktor yang membuat rasa keadilan bagi korban belum sepenuhnya tercapai. Hak adalah hal-hal yang harus diterima oleh semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus atau wajib untuk dilaksanakan oleh tiap orang yang memiliki kewajiban. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban haruslah diikuti dengan rasa tanggung jawab sehingga kesadaran warga negara akan pola pikirnya bukan hanya berorientasi pada pemenuhan hak yang diberikan oleh orang lain saja tetapi juga harus disertai dengan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sehingga akan menumbuhkan karakter warga negara yang bertanggung jawab, tumbuhnya rasa cinta pada tanah air, dan selalu turut serta dalam memajukan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amala, Milda Millati. "Analisa Yuridis Empiris Perma No. 1 Tahun 1956 Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Nganjuk." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Angelica, Cecilia H. "Gambaran Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Rsud Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2023" 4, No. 1 (2024): 9–25.
- Annur, Cindy Mutia. "Data Books." Databooks.Katadata, 2023. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>.
- Anzward, B, S E R Wulan, Dan N L Utami. "Penegakan Hukum Terhadap Admin Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas" Unes Law Review 6, No. 1 (2023).
- Bahagiati, Kurniasih. "Filsafat Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." Ilmiah Ilmu Hukum 18, No. 1 (2020).
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, Dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, No. 01 (2024).
- Briptu Anggita Pratiwi. "Hasil Wawancara," (Medan, 14 Agustus 2024).
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. "Profil Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara." Medan, 2023.
- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." Jurnal Dinamika Hukum 11, No. 3 (2011): 522–31. <https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2011.11.3.179>.
- Elpipit, Elpipit. "Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap Uu Pkdrt No. 23 Tahun 2004." Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab 1, No. 2 (2021). <https://Doi.Org/10.59259/Jd.V1i2.11>.
- Erma, Zetria. "Underage Marriage In Teenagers Judging From Law Number 16 Of 2019" 11, No. 4 (2022): 2236–43. <https://Doi.Org/10.35335/Legal.Xx.Xx>.
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, No. 5 (2023): 3982–91.
- Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Perpustakaan Nasional, 2017.
- Hanifah, Salma Nur, Dan Darminto Hartono Paulus. "Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, No. 1 (2022).

- Hia, Septatinus, Felianis Ndruru, Dan Zetria Erma. "The Role Of Judges In Criminal Case Trials As Modification And Reform Of Criminal Law" 12, No. 3 (2023): 327–37. <https://doi.org/10.35335/legal.the>.
- Hidayati, T. "Analisa Yuridis Akta Jual Beli Sebagai Kekuatan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah." *Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan*, 2022.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)" 1 (2023): 89–100.
- Jaftoran, Fransiska, Dan Marlyn Jane Alputila. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Restorative Justice* 3, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i2.2220>.
- Kemen Pppa. "Data Kekerasan Yang Terjadi Di Indonesia," 2024. <https://kekerasan.kempppa.go.id/>.
- Kemen Pppa. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." kempppa.go.id, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet." In Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008), 2019.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Dan Raesitha Zildjianda. "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (2023).
- Nasrudiansyah, Ihsan, Dan Adudin Alijaya. "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 01, No. 23 (2023): 39–64.
- Polrestabes Medan. "Polrestabes Medan," 2024. <https://www.polrestabesmedan.online/>.
- Prasetyoningsih, Nanik, Dan Arie Kusuma Paksi. "Sosialisasi Uu Pkdrt Dengan Simulasi Pkdrt Di Dusun Becici, Turi." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2021. <https://doi.org/10.18196/ppm.34.287>.
- Rusdiana, Shelvi, Tantimin, Dan Suryani Ling. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Physical Sexual Harassment Yang Dialami Perempuan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, No. 2 (2023): 281–96.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, Dan Herli Antony. "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, No. 2 (2023).
- Siti Jahroh. "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Islam (Jhi)* Volume 9, Nomor 2 Desember, 2011.
- Suhandi, Ratu Wida Widyaningsih, Muhammad Fahrudin, Dan Taufiqurrohman Syahuri. "Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Pidana." *Hakim* 2, No. 1 (2024): 118–32.
- Tamba, Darwis, Robinson Sipahutar, Dan Antonius M. Purba. "Analisis Perbandingan Minat Berwirausaha Dan Bekerja Sebagai Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2022.
- Teguh Prasetyo, Jeferson Kameo. "Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat Teguh Prasetyo 1 , Jeferson Kameo 2." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2020).
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, No. 1 (2011).

- Wahyuni, Fitri. "Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." Researchgate.Net, 2017, 279–96.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uupkdr)." Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, No. 1 (2021): 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.
- Wirananda, H A. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Polrestabes Medan." Management Studies And Entrepreneurship Journal ... 3, No. June (2022): 1372–81.
- Zainuddin, Muhammad, Dan Aisyah Dinda Karina. "Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research" 2, No. 2 (2023): 114–23.